

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kebudayaan dan masyarakat merupakan kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Adanya masyarakat yang terdiri dari berbagai suku berkontribusi pada keragaman tradisi yang muncul. Selain itu, budaya bisa diartikan sebagai nilai-nilai yang diterima secara bersama-sama dalam suatu kelompok masyarakat dan dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri seseorang, tercermin dalam berbagai tindakan, termasuk dalam pelaksanaan upacara pernikahan.¹ Bahkan suatu adat atau tradisi akan menjadi suatu norma di dalam kehidupan masyarakat tersebut, yang apabila tidak di ikuti ataupun dilanggar akan mendapatkan hukuman. Baik hukum secara langsung maupun secara sosial.

Pernikahan bagi setiap orang tidak hanya terbatas pada peristiwa persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, seperti pada makhluk ciptaan Allah yang lain. Lebih dari itu, tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng.² Bahkan dalam masyarakat adat juga memiliki gambaran yang sama bahwa seseorang yang melakukan pernikahan adalah bertujuan untuk membina rumah tangganya.

¹ Koentjaraningrat, *pengantar ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 180.

² Mohd. Idris Ramulo, *hukum perkawinan islam* , Cet V, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004),2.

Pelaksanaan pernikahan di Indonesia masih sangat dipengaruhi dan lebih sering dilakukan sesuai dengan norma adat, seperti contohnya pada suku Banjar yang tetap mempertahankan beberapa tradisi Banjar dalam tata cara pernikahan dan resepsi pernikahannya.

Dalam budaya masyarakat Banjar, pernikahan dianggap sebagai suatu tindakan yang sakral atau suci yang seharusnya dijalani oleh setiap individu, terutama perempuan yang telah mencapai kedewasaan dan memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga sendiri. Oleh karena itu, diupayakan agar mereka dapat menemukan pasangan hidupnya.³

Perkawinan di antara orang-orang Banjar diselenggarakan berdasarkan pada pandangan hidup mereka yang mencakup agama Islam, warisan budaya lokal, dan konteks lingkungan tempat tinggal mereka, ketiganya telah bersatu secara menyeluruh,⁴ dalam kehidupan masyarakat Banjar, sikap dan tindakan yang telah menjadi kebiasaan seringkali berulang secara berulang.

Pernikahan adalah perjanjian yang melegitimasi hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram satu sama lain. Dalam terminologi fiqih, pernikahan merujuk pada sebuah akad (perjanjian) yang memungkinkan untuk menjalani hubungan seksual.⁵ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab 1 Pasal 1 dinyatakan bahwa

³ Alfian daud, *islam dan masyarakat banjar: diskripsi dan analisi kebudayaan banjar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), 75.

⁴ Arie Sulistyoko dan Anwar Hafidzi, *tradisi maantar patalian pada perkawinan masyarakat adat banjar Kalimantan selatan (telaah antropologis dan sosiologis)* vol. 7, No 1, Juli 2020, 20.

⁵ Beni Ahmad Seabani, *fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 10.

perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan, sebagai suami dan istri, dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, berdasarkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa.⁶ Perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada seluruh ciptaan Allah, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini merupakan pilihan yang diambil oleh Allah Swt. sebagai sarana bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan menjaga keberlanjutan kehidupan.⁷

Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan metode untuk membentuk keluarga yang harmonis, memungkinkan terjadinya hubungan seksual yang diizinkan oleh agama. Dimana sebelumnya melakukan hubungan seksual dianggap terlarang, tetapi dengan adanya ikatan pernikahan, hal ini menjadi sah dan diperbolehkan.

Pada pernikahan yang dilakukan tersebut, tujuannya tidak hanya terbatas kepada permasalahan seksual saja, namun juga dalam pernikahan memiliki tujuan baik bagi setiap pasangan. Adapun tujuan dilakukannya pernikahan, *pertama* Membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat tujuan ini menjadi salah satu yang paling utama dari pernikahan, *kedua* Sunnah Rasul, *ketiga* menjaga diri dari perbuatan zina, *keempat* memperkuat ibadah dan *kelima* pernikahan sebagai suatu cara untuk memperoleh keturunan.⁸

⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Permata Press, 2003), 78.

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat I*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

⁸ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 59.

Perkawinan di dalam Islam ialah suatu perbuatan yang sangat di istimewa, sehingga apabila perbuatan itu dilakukan maka akan mendatangkan pahala dan kebaikan di dalam kehidupnya, karena di dalam pernikahan tersebut akan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, dan mendekatkan diri kepada sang pencipta, sehingga pernikahan itu diwajibkan bagi seorang muslim yang telah mampu.

Namun Islam tidak hanya mengatur tata cara pernikahan baik itu rukun ataupun syarat pernikahan saja. Islam juga memerintahkan setiap pasang yang baru saja melakukan akat nikah untuk memberitahukan kepada sanak saudara, kerabat ataupun tetangga atas terlaksanya suatu pernikahan dengan cara diadakanya suatu resepsi pernikahan didalam Islam dikenal dengan istilah *walimatul ursy*, atau biasa disebut dengan istilah *walimah*.

Walimah, yang berasal dari Bahasa Arab, merujuk pada makanan pengantin, yaitu hidangan yang dihidangkan khusus dalam acara pernikahan. Dalam konteks lain, *walimah* dapat diartikan sebagai perjamuan khusus yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, bukan perjamuan yang dilakukan di luar konteks pernikahan.⁹ *Walimah* adalah ungkapan rasa syukur yang dilakukan oleh pasangan pengantin atas terlaksananya suatu pernikahan dengan mengajak sanak saudara serta tetangga dalam mulaksanakannya suatu pernikahan, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa. *Walimatul ursy* adalah metode yang disarankan dalam Islam untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai terjadinya sebuah pernikahan.

⁹ Amir syarifuddin, *hukum perkawinan islam di indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006), 155.

Suatu hal yang tidak bisa di pisahkan antara pernikahan dengan *walimatul ursy* karena ketika terjadinya pernikahan maka akan dilaksanakan juga *walimatul ursy*, *walimah* secara syariat adalah sunah Yang sangat disarankan oleh Nabi Muhammad Saw, *walimah* dihadirkan sebagai bentuk pemberitahuan pada masyarakat, dan bentuk syukur pada Allah Swt.¹⁰ Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum *walimah* suatu yang wajib dimana berlandasan kepada anjuran dari Rasulullah Saw.¹¹

Adapun dasar hukum harus dilaksanakannya walimatul ursy adalah

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Rasulullah saw bersabda: “Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing” (HR. Abdurrahman bin ‘Auf)¹²

Pada masyarakat Banjar pun, juga mengenal *walimah* yang biasanya di sebut dengan istilah *bapangantinan*, istilah ini yang sering digunakan masyarakat Banjar dalam penyebutan *walimah*. *Bapangantinan* pun memiliki tujuan yang sama dengan *walimah*, yaitu adanya rasa syukur pasangan pengantin serta keluarganya atas terlaksananya akad pernikahan dan sebagai sarana memberitahukan kepada masyarakat umum bahwa telah terjadi akad pernikahan.

¹⁰ Agus Ariwibowo, *ta'aruf khitbah nikah malam pertama*, (Surabaya: genta group production, 2017), 164.

¹¹ Siti Zulaikha, *fikih munakahat 1*. (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 97.

¹² Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010),132.

Halalnya sebuah pernikahan tidak mesti adanya *walimah*, dikarenakan syarat sahnya sebuah pernikahan tidak mencantumkan perintah untuk melaksanakan *walimatul ursy*. Namun *walimatul ursy* sangat lah dianjurkan kepada setiap pasangn dan keluarganya, untuk dilaksanakan walaupun hanya dilakukan dengan sederhana. Ketika tidak terlaksanakannya *walimatul ursy*, maka ditakutkan akan timbulnya pandangan negatif dari keluarga maupun masyarakat sekitar, ketika tidak tahunya masyarakat bahwa telah terjadinya akad pernikahan yang telah dilaksanakan.

Banyak faktor yang menyebabkan tidak dapat dilaksankannya *walimatul ursy*, salah satu faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya *walimatul ursy* pada saat adanya pandemi covid-19 sehingga lahirlah regulasi yang melarang dan membatasi kegiatan yang menimbulkan kerumunan masyarakat seperti tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 mengenai panduan pembatasan sosial berskala besar untuk mempercepat penanggulangan covid-19 serta adanya surat edaran mentri agama dalam pembatasan kegiatan berkaitan dengan tempat ibadah dan kegiatan keagaman. Regulasi tersebut menjadi faktor yang membuat terhalangnya tujuan dari perintah untuk melakasakan *walimatul ursy* di mana memiliki tujuan sebagai sarana pemberitahuan bahwa telah tejadinya suatu akad pernikahan. Tentu tidak terlaksananya *walimatu ursy* atau resepsi pernikahan tersebut ditakutkan berdampak besar kepada pasangan pengantin dan keluarganya, karena timbul pandangan-pandangan negatif masyarakat yang tidak mengetahui bahwa telah terjadinya sebuah akad pernikahan, maka untuk menghindari pandangan tersebut

perlunya pasangan pengantin memberi tahu bahwa mereka telah menikah. Di mana *walimatul ursy* ini sangat lah penting sebagai sarana informasi bahwa telah dilaksanakannya akad pernikahan.

Namun pada kebiasaan masyarakat Banjar terdapat suatu konsep yang mana ketika seorang yang telah melakukan suatu akad pernikahan baik melakukan resepsi maupun tidak melaksanakan resepsi pernikahan, mereka biasanya berkunjung dengan cara mendatangi keluarga dari satu tempat ketempat lain untuk mengenalkan pasangan mereka yang baru dinikahi, kebiasaan tersebut dikenal masyarakat Banjar dengan istilah *baelang* pengantin. *Baelang* pengantin adalah suatu kebiasaan dalam budaya Banjar yang telah memiliki sejarah panjang dan telah menjadi elemen tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Banjar, dimana suatu kebiasaan yang telah sejak lama akan menjadi norma dan kewajiban dalam kehidupan bersuku tersebut. *baelang* pengantin ini biasanya dilakukan pasangan pengantin ditemani orang tua maupun mertua untuk berkunjung kekeluarga dekat untuk mengenalkan pasangan mereka yang baru dinikahi, pengenalannya dilakukan secara personal dan mendalam, sehingga keluarga yang dikunjungi tersebut mengetahui latar belakang dari pasangan yang baru nikah tersebut. di mana tujuan dari *baelang* pengantin tersebut sebagai sarana informasi.

Adanya penyebaran covid-19 berdampak terhadap pasangan pengantin yang tidak dapat melaksanakan *walimatul ursy* atau pesta pernikahan tentu menjadi masalah besar dikemudian hari bagi pasangan tersebut dikernakan padangan negatif masyarakat yang tidak mengetahui bahwa telah dilaksanakan akad pernikahan,

walimatul ursy atau persta pernikahan diharuskan sebagai sarana informasi bahwa telah dilangsungkannya akad pernikahan.

Maka di tengah situasi covid-19 sekarang ini diperlukannya solusi atau jalan keluar bagi pasangan pengantin yang tidak bisa melaksanakan *walimatul ursy*, yang dimana tujuannya untuk menghindari dari pandangan-pandangan negatif dari masyarakat. Maka konsep dari *baelang* pengantin tersebut bisa diadopsi pada masa pandemi covid-19 sebagai sarana informasi.

Maka untuk mengetahui adanya korelasi antara *baelang* pengantin dalam adat Banjar dengan *walimatu ursy* di dalam hukum Islam, apakah memiliki kesamaan tujuan sebagai sarana informasi kepada masyarakat, maka diperlukan penelitian lebih lanjut dan mendalam sehingga menenukan hasil, yang menjadi jalan keluar bagi pasangan pengantin ditengah situasi covid-19 ini, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui, apakah *baelang* pengantin didalam adat Banjar memiliki kesamaan dengan *walimatul ursy* di dalam pernikahan. Oleh kerena itu penulis mengambil judul dalam penelitian ini berupa: **“ADAT BANJAR *BAELANG* PENGANTIN PASCA *WALÎMATUL URSY* KELUARGA DEKAT PADA MASA PANDEMI DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA”**

A. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang diberikan pada konteks sebelumnya, maka timbul permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan adat Banjar *baelang* pengantin pasca *walimatul ursy* pada masa pandemi?
2. Apakah adat Banjar *baelang* pengantin pasca *walimatul ursy* efektif sebagai sarana informasi terhadap keluarga dekat pada masa pandemi?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah diajukan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan adat Banjar *baelang* pengantin pasca *walimatul ursy* pada masa pandemi.
2. Untuk mengetahui adat Banjar *baelang* pengantin pasca *walimatul ursy* efektif sebagai sarana informasi terhadap keluarga dekat pada masa pandemi?

C. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan arti penting melalui hasil penelitian, dan signifikansi berupa penelitian lain:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan terkait dengan *baelang* pengantin dalam tradisi adat Banjar.
2. Secara praktis, diinginkan agar penelitian ini dapat menjadi sumber referensi baru di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, terutama di Fakultas Syariah,

dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai acuan dalam bidang akademis.

D. Definisi Operasional

Untuk mencegah adanya interpretasi dan pemahaman yang keliru terhadap judul dan permasalahan ini, maka perlu adanya klarifikasi terhadap batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. *Walîmatul ursy* adalah istilah dalam literatur Arab yang merujuk pada acara makanan khusus yang diselenggarakan untuk pernikahan dan tidak digunakan dalam konteks acara lainnya.¹³ *Walîmah* adalah bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. serta sebagai pemberitahuan kepada orang banyak bahwa telah terjadinya akad pernikahan atau sebagai sarana informasi kepada khalayak.
2. Adat Banjar terdiri dari adat dan Banjar, dimana adat merujuk pada perilaku atau tindakan yang konsisten dilakukan sesuai dengan suatu prosedur tertentu secara berkelanjutan, kemudian diikuti oleh orang lain dalam durasi yang lama, sehingga menjadi kebiasaan yang dihormati dalam kehidupan masyarakat¹⁴ Sedangkan Banjar adalah sebutan untuk etnis yang mendiami pulau Borneo bagian selatan, dimana membantuk sebuah komunitas yang dikenal dengan

¹³ Abdul syukur al-azizi, kitab *lengkap fiqih* wanita (Noktah: Yogyakarta,2017), 293 dan 207.

¹⁴ Yuni Dhea Utari, dkk, *hukum adat*, (Riau: DOPTPLUS Publisher, 2021), 3.

sebutan orang Banjar.¹⁵ Sehingga adat Banjar adalah suatu kebiasaan yang telah berlaku dan berjalan pada masyarakat Banjar.

3. *Baelang* pengantin terdiri dari dua kata pertama *baelang* dalam Bahasa Indonesia berarti bertemu¹⁶ sedangkan pengantin adalah sepasang orang yang telah mengikat hubungan dengan pernikahan, jadi *baelang* pengantin adalah kegiatan bertamu, pasangan pengantin kepada keluarga mereka masing-masing. Adapun tujuan *baelang* pengantin tersebut untuk mengenalkan atau menginformasikan pasangan yang baru dinikahi kepada keluarga dekat, namun sifat perkenalan tersebut lebih personal dan mendalam.
4. Keluarga dekat adalah unit yang terdiri dari ibu, ayah, bersama anak-anaknya, dan merupakan unit kekerabatan yang fundamental. Dengan demikian, keluarga menjadi kelompok kecil yang terdiri dari keturunan anggota keluarga yang memiliki hubungan darah¹⁷. Adapun keluarga dekat disini adalah keluarga yang secara hubungan terkait kekerabatan, yakni keluarga yang secara hubungan darah dan domisili berdekatan, yaitu paman, bibi, atau sepupu yang secara hubungan darah sudah sangat jauh keterikatannya.
5. Pandemi adalah penyebaran penyakit yang menular secara bersamaan di wilayah geografis yang luas. Pandemi ini adalah jenis epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau wilayah, yang biasanya mempengaruhi banyak

¹⁵ Ermina Istiqomah dan Sudjatmiko Setyobudihono, *Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi indigenus*, 2.

¹⁶ Kamuslengkap <https://kamuslengkap.com/amp/kamus/banjar-indonesia/arti-kata/baelang> diakses tanggal 11 Januari 2022.

¹⁷ Ikhris dan Jamal, *seni berkeluarga dalam islam*''(Indonesia: Guepedia, 2021), 33.

orang. Terjadi peningkatan jumlah penyakit di atas tingkat normal yang biasanya terjadi, dan penyakit ini muncul secara tiba-tiba di dalam populasi suatu wilayah tertentu.¹⁸ Pandemi merupakan penyebaran penyakit yang melibatkan seluruh dunia, dan hal ini menjadi tantangan bersama bagi penduduk global. Adapun Pandemi yang dimaksud adalah pandemi Covid-19, atau dikenal sebagai Corona Virus Disease 2019, yang awalnya terdeteksi di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019.¹⁹

6. Banjarmasin Utara merupakan salah satu dari lima kecamatan yang terdapat di Kota Banjarmasin. Pada skripsi ini penulis mencantumkan Kecamatan Banjarmasin Utara dalam judul skripsi ini. Namun, dalam penelitian ini, penulis tidak melibatkan seluruh wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara yang memiliki 10 Kelurahan tersebut, melainkan hanya memfokuskan kepada Kelurahan Kuin Utara saja, dikarenakan menurut penulis Kelurahan tersebut menjadi cerminan masyarakat suku Banjar yang memegang tradisinya.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memperjelas dan membedakan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis sedang laksanakan maka kiranya diperlukan tinjauan

¹⁸ Agus Purwanto, dkk, “*Studi Eksplorasi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*” (Indonesia: Universitas Pelita Harapan, 2020), 5.

¹⁹ Isdairi, Hairil Anwar, Nahot Tua Perlindungan Sihalojo, *Kepatuhan Masyarakat Dalam Penerapan Social Distancing di Masa Pandemi Covid-19* (Surabaya: scopindo Media Pustaka, 2021), 35.

pustaka, guna untuk menghindari kesalahpahaman, serta mencari kesamaan dan perbedaan dan juga sebagai perbandingan dan bukti keaslian penelitian yang dilakukan penulis. Berdasarkan tersebut, maka tinjauan pustaka yang di peroleh adalah sebagai berikut:

1. Disertasi yang disusun oleh Rahmat Sholihin, Nim. 1503520071 tahun 2018 dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari. "*Tabu Dalam Budaya Banjar (analisi pendidikan Islam)*".²⁰ Pada penelitian ini, terdapat kesamaan dengan apa yang diteliti penulis, yakni sama-sama mengangkat judul berupa adat atau budaya Banjar. Serta terdapat perbedaan dengan apa yang diteliti penulis yakni, penulis mengangkat tentang adat *baelang* pengantin sedangkan disertasinya membahas tentang tabu dalam budaya Banjar, namun dalam disertasi tersebut juga terdapat mekanisme dalam upacara pernikahan adat Banjar, dimana mekanisme pernikahan adat Banjar tersebut tidak mencantumkan *baelang* pengantin dalam mekanismenya, pada disertasi tersebut terputus pada hari perkawian saja.
2. Skripsi yang disusun oleh Mahardika Putra Emas, Nim. 031311133125 tahun 2020 dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. "*Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Waliamah Selama Masa Pandemi*".²¹ Dalam penelitian ini, terdapat kesamaan dengan studi yang dilakukan oleh peneliti terkait *waliamah* yang dilakukan pada masa pandemi covid-19 namun terdapat

²⁰ Rahmat Sholihin. "*Tabu Dalam Budaya Banjar (analisi pendidikan Islam)*"(Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, 2018).

²¹ Mahardika Putera Emas, *Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Waliamah Selama Masa Pandemi*,(Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020).

perbedaan dengan penulis dalam penelitian tersebut mengkaji tentang keabsahan penyelenggaraan akad nikah yang dilakukan dengan via daring serta mengetahui solusi atas terhambatnya penyelenggaraan *walimah* dimasa pandemi, sedangkan penulis meneliti tentang adat Banjar *baelang* penantin pada masa pandemi.

3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Faidur Rahman, Nim. 1602110513 tahun 2021, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Syari'ah. "*Motivasi Silaturahmi Pengantin Baru Kepada Kerabat Dekat Dalam Tradisi Masyarakat Banjar Kota Palangkaraya*".²² Pada penelitian ini terdapat persamaan yakni sama-sama melakukan penelitian yang berhubungan dengan tradisi masyarakat Banjar. Serta terdapat perbedaan dengan penulis pertama dari segi penyebutan istilah tradisi tersebut, dimana peneliti menggunakan istilah silaturahmi sedangkan penulis menggunakan istilah dalam bahasa Banjar yakni *baelang*, kedua dalam pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui tentang motivasi pasangan pengantin yang baru menikah terhadap tradisi masyarakat Banjar tersebut sedangkan penulis ini mengetahui apakah tradisi tersebut bisa menjadi solusi dimasa penyebaran covid-19 tersebut.
4. Karya akhir yang dipersiapkan oleh Ilham dengan nomor induk mahasiswa 11170440000075 pada tahun 2021 dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul "*Penyelenggaraan Perkawinan di Masa*

²² Muhammad Faidur Rahman, *Motivasi Silaturahmi Pengantin Baru Kepada Kerabat Dekat Dalam Tradisi Masyarakat Banjar Kota Palangkaraya*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2021).

Pandemi Covid-19 (studi kasus di Kecamatan Bengkalis)”²³ Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dimana kesamaan tersebut berkaitan tentang penyelenggaraan perkawinan Pada masa pandemi covid-19, dengan perbedaan terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Bengkalis sedangkan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Banjarmasin Utara.

5. Jurnal yang berjudul "*Pelaksanaan Walimatul Ursy Selama Pandemi Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara.*" yang di tulis oleh Alfian Ikke Nur Azizah, IAIN Ponorogo.²⁴ Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yakni sama-sama meneliti tentang *walimah* pada masa pandemi adapun perbedaannya peneliti melakukan perbandingan hukum Islam dengan hukum Negara terhadap pelaksanaan *walimah* di masa pandemi sedangkan penulis ingin mengetahui apakah *walimah* dimasa pandemi bisa digantikan dengan tradisi Banjar *baelang* pengantin.
6. Jurnal yang berjudul "*Pelaksanaan Walimatul Ursy Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam*" yang ditulis oleh Putri Rezky Ramadhani, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²⁵. Penelitian ini memiliki kesamaan terkait

²³ Ilham, *Penyelenggaraan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 studi kasus di Kecamatan Bengkalis*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

²⁴ Alfinna Ikke Nur Azizah, *Pengadaan Walimatul Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*, Maqashid Jurnal Hukum Islam Vol.03, No2, 2020, 53.

²⁵ Putri Rezky Ramadhani, *Pelaksanaan Walimatul Ursy Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 September 2021.

pelaksanaan *walimatul ursy* pada masa pandemi covid-19. Namun, perbedaannya terletak pada niat peneliti untuk mengeksplorasi pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan *walimatul ursy* di tengah pandemi di Kabupaten Bulukumba, apakah sebaiknya ditunda sementara waktu atau tidak. Di sisi lain, penulis bertujuan untuk mengetahui apakah adat Banjar dapat menjadi solusi di tengah penyebaran covid-19.

Berdasarkan beberapa literatur yang telah diulas, terdapat kesamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesamaannya terletak pada penelitian mengenai *walimatul ursy* pada masa pandemi covid-19. Sementara perbedaannya dengan fokus penelitian yang diinginkan oleh penulis, yakni lebih condong untuk memahami apakah *baelang* pengantin dalam adat Banjar memiliki korelasi dengan *walimatul ursy*.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang disusun dengan metode penataan yang terstruktur. Dengan pengorganisasian ini diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam menemukan informasi kunci, sehingga peneliti mencoba untuk menjelaskannya secara detail sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini mengfokuskan pada isu penelitian terkait praktik adat Banjar *baelang* pengantin pasca *walimatul ursy* ke keluarga dekat pada masa pandemi di Kecamatan Banjarmasin Utara. Berikutnya, diperluas dalam bentuk uraian latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, dan struktur penulisan.

Bab II: Landasan teori. Dalam bagian ini, dibahas berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini akan membicarakan konsep *walimah ursday* dan landasan hukumnya, hukum adat, adat dan *urf*, baelang pengantin, serta efektivitas.

Bab III: Metode Penelitian. Bagian ini menjelaskan secara rinci pendekatan yang diterapkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Bab ini mencakup jenis penelitian, tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data dan data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data, serta langkah-langkah penelitian. Tujuannya adalah memastikan bahwa penelitian ini dilakukan secara terstruktur sesuai dengan prosedur penelitian yang telah ditentukan.

Bab IV: Hasil Penelitian. Pada bagian ini, hasil dari penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan permasalahan yang diteliti diuraikan secara mendetail. Ini mencakup penyajian data secara menyeluruh, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V: Penutup. Pada bagian terakhir ini, terdapat rangkuman sebagai tanggapan terhadap pertanyaan penelitian yang telah diajukan dalam Bab I pendahuluan. Kesimpulan ini tidak hanya berfungsi sebagai ringkasan dari uraian sebelumnya, tetapi juga merupakan hasil dari usaha penyelesaian terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi.

Selanjutnya, disertakan rekomendasi yang bersumber dari hasil temuan penelitian.